

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka disusun kesimpulan untuk persoalan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Politik uang merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 11/PUU-VIII/2010, menyatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang mandiri. Oleh sebab itu Bawaslu diharapkan mampu menyelesaikan polemik pelanggaran politik uang yang terjadi pada saat Pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada). Dalam prakteknya sekarang Bawaslu sebagai lembaga mandiri masih belum terlalu menunjukkan kemandiriannya dalam penanganan pelanggaran politik uang, karena pengaruh intervensi dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Kepala Daerah dikatakan pasangan calon dapat dijatuhi sanksi Administratif dan sanksi pidana jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. namun pada undang-undang Pilkada Tahun 2016, dan dibuat Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun masih memiliki kerancuan karena pada Undang-Undang Pilkada tersebut Bawaslu meneruskan laporan dan

temuan kepada pejabat yang berwenang jika mengandung unsur pelanggaran pidana Pemilu. Sehingga peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas masih seperti lembaga formalitas dan sebagai penerus laporan saja tidak berdampak apa-apa dalam penanganan pelanggaran pidana politik uang. dikarenakan Bawaslu tidak memiliki peran layaknya penyidik kepolisian dan kejaksaan. Perlu adanya penguatan (*empowering*) terhadap Bawaslu.

2. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020, masih dijumpai politik uang, dan dalam penanganannya masih belum maksimal, dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau persepsi antara Bawaslu yang merupakan lembaga mandiri dengan unsur penyidik kepolisian dan unsur kejaksaan. Perlu adanya (*empowering*) kepada Bawaslu, agar Bawaslu memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan layaknya lembaga independen lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu seperti pelanggaran politik uang, Bawaslu dalam melakukan penyidikan dan penuntutan dapat mengangkat penyidik kepolisian, dan kejaksaan dalam melakukan penuntutan, tentu saja dengan arahan dari Bawaslu itu sendiri.

Bawaslu sebagai lembaga mandiri yang bertugas mengawasi proses Pilkada juga harus memberikan pemahaman, perlindungan, dan bekerjasama agar masyarakat berani melaporkan pelanggaran politik uang, terlebih lagi bersaksi terkait adanya pelanggaran politik uang yang akan datang.

B. Saran

Salah satu poin permasalahan yang paling penting dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya adalah, bagaimana agar Bawaslu menjadi Lembaga yang mandiri sebagaimana fungsinya sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawas dan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang selanjutnya, yaitu:

1. Bawaslu harus membuat regulasi hukum yang jelas lagi melalui Peraturan Bawalu terkait deskripsi yang jelas suap atau politik uang (*money politic*) yang terjadi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu terkait pengetahuan dan penanganan politik uang (*money politic*). Dikarenakan Bawaslu merupakan lembaga negara yang mandiri sebagaimana telah dinyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 11/PUU-VIII/2010. Kedepannya Bawaslu bisa menjadi seperti polisi dan jaksa dalam penanganan pelanggaran politik uang (*money politic*).

Perlu adanya perubahan regulasi Undang-undang Pemilu maupun Undang-undang pilkada, untuk memberikan penguatan (*empowering*) kepada Bawaslu, dimana Bawaslu memiliki Kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran pemilu dan pilkada bila perlu Bawaslu berwenang mengadili pelanggaran pidana pemilu.

2. Dimasa yang akan datang jika Bawaslu ingin dibuat memiliki kewenangan penuh untuk menerima, memeriksa, dan mengadili pelanggaran politik uang, maka secara ketentuan di undang-undang harus diubah dan diperjelas, bahwa politik uang (*money politic*) merupakan pelanggaran pemilihan

umum yang menjadi kewenangan Bawaslu sebagai lembaga mandiri pengawas pemilihan umum.



DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

Bambang Poernomo, 1992, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia

Indonesia, Yogyakarta.

Balitbangkumham Press, 2018, Penegakan Hukum dan Kedaulatan

Negara Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara

Indonesia, Balitbangkumham Press, Jakarta.

Dyah Ochtorina Susanti, 2013, Penelitian Hukum, Sinar Grafika,

Jakarta.

Jamilus, 2017, Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Aparat

Penegak Hukum Di Lingkungan Peradilan, Balitbangkumham

Press, Jakarta.

Kaelan M.S, 2010, Pendidikan Pancasila, paradigma, yogyakarta.

Kuswanto, 2021, Politik Hukum Pilkada Langsung, Setara Press,

Malang.

Mahfud MD, 2012, Politik Hukum di Indonesia, Rajagrafindo

Persada, Jakarta.

Mohamad Faisal Ridho, 2017, Kedaulatan Rakyat Sebagai

Perwujudan Demokrasi Indonesia, UIN Jakarta.

Muhamad Rusdi, 2020, Ilmu Negara, Kanca Baba Adirasa, Bantul.

Philipus M. Hadjon, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Soewoto Mulyosudarmo, 2004, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang.

Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal ilmu Hukum Suatu Pengantar, cahaya atma pustaka, yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2011, Teori Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sekretariat Jendral, 2018, Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI, Jakarta

Yulianto, 2020, Peran Penasihat Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana, Balitbangkumham Press, Jakarta.

SUMBER UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administratif Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1428.

Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Direktur jendral Peraturan

perundang-Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

SUMBER JURNAL

Cahya Anggara, 2018, Kebijakan Hukum Untuk mengatasi *Money politic* di Masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kota Yogyakarta, Magister Ilmu Hukum universitas Atma Jaya Yogyakarta.

CH. Merry Indarwati, 2013, Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang Dalam Mewujudkan tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Heri Joko Setyo, 2016, Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Jeffry Alexander Ch. Likadja, 2014, Memaknai “Hukum Negara *Law Through State*” Dalam Bingkai “Negara Hukum (*Rechtstaat*)”, Universitas Nusa Cendana, Hasanudin Law Review, Nusa Tenggara Timur.

Laurensius Arliman S, 2020, Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum, STIH Padang.

- Muhamad Faisal Ridho, 2017, Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia, Adalah UIN Jakarta.
- M. Aminullah, 2018, Membangun Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Di Indonesia, Jurnal Spektrum Hukum Vol. 15/No. 1.
- R. Jati Bayubroto, 2009, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu Di Lingkungan Sungai Pesisir Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi lingkungan Hidup, Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ricky Oktadinata, 2020, Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Administratif Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah. Magister Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang.
- Sefnat Jitmau, 2009, Tinjauan Terhadap Fungsi Pelayanan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Soewoto Mulyosudarmo, 2004, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang.

Suwandi, 2015, Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Sunarto, 2016, Prinsip *Checks And Balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Universitas Negeri Semarang.

Sri Nur Hari Susanto, 2020, Metode Perolehan dan Batas-batas Wewenang Pemerintah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

SUMBER WEBSITE

<https://www.Ayoyogya.com/kurang-dua-alat-bukti>, diakses tanggal 22 april 2021, Pukul 19-20:00 WIB.

<https://bandungkab.bawaslu.go.id/berita-pendidikan-kader-parpol-hedi-jelaskan-perbedaan-pelanggaran-administrasi-dan-pidana-pemilu>.Diakses Tanggal 1 Maret 2020 Pukul 13-14:00 WIB.

<https://www.Depokkec.slemankab.go.id/politik-uang-pilkada-bantul>, diakses pada tanggal 22 April 2021, Pukul 19-20:00 WIB.

www.Jimly.Com/PenegakanHukum, diakses Tanggal 22 Juni 2020, Pukul 12-13:00 WIB.